



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 375/Pid.B/2013/PN.Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGITO Bin TOMPO;**
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 04-04-1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Nomor 3, Kel. Pare, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang pijat ;
Pendidikan : SR (KLasVI) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 19 September 2013 ; Nomor : SP.Han/357/IX/2013/Polsek Pare ; Sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan oleh PU tanggal 30 September 2013 ; Nomor : 214/0.5.45/Epp.2/09/2013 ; Sejak tanggal 09 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2013 ; No.Prin-291/0.5.45/Epp.2/11/2013 ; Sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 21 Nopember 2013 ; Nomor : 375/Pid.B/2013/PN.Kdi. sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 375/Pen.Pid.B/2013/PN.KDI tanggal 21 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 375/Pid.B/2013/PN.KDI tanggal 21 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGITO Bin TOMPO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi** ” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1974** tentang Penertiban Perjudian sebagaimana kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGITO Bin TOMPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUGITO Bin TOMPO pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan September 2013 di bertempat di Jl. Bhayangkara No. 3 Kel. Pare Kec. Pare Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang diadakan dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjadi pengecer perjudian jenis kupon putih atau togel yang diselenggarakan dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dengan tegas menerima pembelian dari para penombok baik yang melalui SMS ke hand phone terdakwa atau datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa, selanjutnya merekap nomor yang diberi para penombok ke dalam sebuah kertas rekapan dan setelah itu menyetor rekapan nomor tombokan dan uang tombokan kepada pengepul yaitu Sdr. SUMADI (DPO) dan nantinya pengepul akan menyetor ke Bandar;

- Bahwa permainan jenis kupon putih atau togel dilakukan dengan cara : para penombok memasang nomor minimal 2 angka dan maksimal 4 angka kepada para pengecer dengan nilai pembelian minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya oleh pengecer ditulis dan direkap kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada pengepul dan selanjutnya pengepul merekap setoran dari para pengecer dan kemudian menyetorkan rekapan kepada Bandar, dan penombok atau memasang dikatakan sebagai pemenang manakala angka yang dibeli/dipasang penombok sama dengan pengumuman angka yang keluar dengan cara disesuaikan dimulai dua angka terakhir untuk 2 angka, tiga angka terakhir untuk 3 angka dan 4 angka yang keluar untuk 4 angka, dan penombok atau pemasang tersebut akan mendapatkan kemenangan atau keuntungan berupa kelipatan dari nominal uang yang dipasangkan akan tetapi bila nomor yang dipasang para penombok tidak sama dengan nomor yang keluar maka uang pasangan akan menjadi kemenangan Bandar, sehingga penentuan pemenang dari perjudian jenis kupon putih/togel adalah semata-mata untung-untungan belaka ;
- Bahwa atas jasanya menjadi pengecer dalam perjudian jenis togel terdakwa mendapatkan komisi sebesar 20% dari uang yang terdakwa setorkan kepada Bandar ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib di rumah terdakwa di Jl. Bhayangkara No. 3 Kel. Pare Kec. Pare Kab. Kediri beserta barang bukti berupa uang tunai Rp. 202.000,- sebuah Hp merk Nokia type X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) buah gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UURI Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARYONO DARMAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini waktu itu ada informasi dari masyarakat di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri yang mengatakan bahwa terdapat perjudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), sebuah HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 ;

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa selesai menerima tumbokan judi togel via HP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pelayan / penyambung para penombok judi kepada pengepul yang disebut Pengecer ;
- Bahwa yang menjadi pengepulnya bernama SUMADI (DPO) ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa 20% dari setiap kali putaran ;
- Bahwa cara main perjudian togel tersebut Pembeli memesan lewat SMS HP berisikan nomor togel yang dibeli berikut uang taruhan, nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli / penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tumbokan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tumbokan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tumbokan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tumbokan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tumbokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. **ROBIN SUPRAYOGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini waktu itu ada informasi dari masyarakat di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri yang mengatakan bahwa terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 ;

- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa selesai menerima tombokan judi togel via HP ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai pelayan / penyambung para penombok judi kepada pengepul yang disebut Pengecer ;
- Bahwa yang menjadi pengepulnya bernama SUMADI (DPO) ;
- Bahwa komisi yang didapat terdakwa 20% dari setiap kali putaran ;
- Bahwa cara main perjudian togel tersebut Pembeli memesan lewat SMS HP berisikan nomor togel yang dibeli berikut uang taruhan, nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli / penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa pada waktu itu sesaat setelah terdakwa menerima tombokan judi togel via HP lalu datang petugas menangkap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai Pengepul ;
- Bahwa yang menjadi bandarnya SUMADI ;
- Bahwa cara main perjudian togel Pembeli memesan lewat SMS HP berisikan nomor togel yang dibeli berikut uang taruhan, apabila nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang keluar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa cara pembayarannya apabila ada penombok yang dapat Bandar memberikan uang kemenangannya melalui Sumadi kemudian uangnya terdakwa berikan kepada Penombok ;
- Bahwa komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 20% ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu berdasarkan toto Singapura ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri ;
- Bahwa benar pada waktu itu sesaat setelah terdakwa menerima tombokan judi togel via HP lalu datang petugas menangkap terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah), sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa bertindak sebagai Pengepul ;
- Bahwa benar yang menjadi bandarnya SUMADI ;
- Bahwa benar cara main perjudian togel Pembeli memesan lewat SMS HP berisikan nomor togel yang dibeli berikut uang taruhan, apabila nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tombokan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombokan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombokan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombokan akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa benar penombok dikatakan menang apabila tombokannya sesuai dengan nomor yang ke luar dari negara Singapura dan apabila tidak sama keluarnya maka penombok dikatakan kalah;
- Bahwa benar perjudian tersebut tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya karena perjudian tersebut sifatnya untung-untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara pembayarannya apabila ada penombok yang dapat Bandar memberikan uang kemenangannya melalui Sumadi kemudian uangnya terdakwa berikan kepada Penombok ;
- Bahwa benar komisi yang terdakwa dapatkan dalam sekali putaran sebesar 20% ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijinnya ;
 - Bahwa benar dalam seminggu terdakwa menjual togel 5 (lima) kali yaitu hari : Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu berdasarkan toto Singapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa **SUGITO Bin TOMPO** telah membenarkan semua identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan, serta keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menunjukkan bahwa terdakwalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (larangan / keharusan) dibandingkan dengan kealpaan (culpa) ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan memori van toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetwens veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan sengaja memperhatikan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadarannya telah menjual kupon putih atau togel dengan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, sampai dengan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri ;

Menimbang, bahwa atas jasanya menjual nomor kupon putih / togel terdakwa sebagai pengepul memperoleh keuntungan 20% ;

Dengan demikian unsur “ **Dengan sengaja** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum yaitu :

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 sekira jam 13.30 wib tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 03 Kel./Kec. Pare Kab. Kediri yang dapat dilihat dan dapat dengan mudah dikunjungi oleh siapa saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut ditempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian togel nomor yang dibeli atau dipasang oleh pembeli/penombok cocok atau sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka pembeli/penombok tersebut akan memperoleh hadiah berupa uang dengan kelipatan tertentu misalnya apabila membeli 2 (dua) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 60 (enam puluh) kali dari uang tombakan, apabila membeli 3 (tiga) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 300 (tiga ratus) kali dari uang tombakan dan apabila membeli 4 (empat) nomor maka jika menang akan memperoleh uang dengan kelipatan 2000 (dua ribu) kali dari uang tombakan namun apabila nomor yang dibeli atau dipasang tidak cocok atau tidak sama dengan nomor yang keluar pada setiap periode pemutarannya maka uang tombakan akan menjadi milik Bandar ;

Menimbang, bahwa pemenang dari perjudian jenis kupon putih atau togel tersebut diperoleh berdasarkan untung-untungan belaka, dan mengacu hasil undian yang keluar dari Singapura ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut kepada masyarakat umum yang menghendaki ;

Dengan demikian unsur “ **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur tanpa mendapatkan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh suatu fakta hukum dalam menjual togel terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih atau togel tersebut dalam satu minggu dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu ;

Dengan demikian unsur “ **tanpa mendapatkan ijin** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak membantu program dari pemerintah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UURI No. 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGITO Bin TOMPO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja tanpa hak memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang tunai Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara, sebuah HP merk Nokia Tipe X2 warna hitam yang berisi SMS tentang titipan beberapa orang penombok, sebuah buku ramalan 1000 mimpi, 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah bolpin, 1 (satu) gulung kertas rekapan pengeluaran togel dari tahun 2010 s/d 2013 dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari KAMIS, tanggal 12 Desember 2013, oleh DWI NURAMANU, SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, KURNIA MUSTIKAWATI, SH, dan I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu JAJOEK TRI SOESILOWATI, SH Panitera Pengganti pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh PRIYO WICAKSONO, SH, Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, S.H.,

DWI NURAMANU, S.H., M.H,

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAJOEK TRI SOESILOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)